



## FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN KONAWE

Muhammad Yusuf, H.M. Ichlas Mappilawa, Amir Faisal, S.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Abuse,  
Causing Factors,  
Konawe District,  
Psychotropics.

#### e-mail:

muhyusuf09@gmail.com

#### Corresponding Author:

Muhammad Yusuf

Received:19/10/2020

Accepted:21/01/2021

Published:28/04/2021



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause drug abuse. 2). To determine the efforts made by the Konawe Police in overcoming drug abuse. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors that cause drug abuse based on cases that have been handled by the Konawe Police are: curiosity factors or motives for wanting to know, social factors or peer factors, and frustration factors due to economic pressure or socio-economic status factors. 2). The efforts made by the Konawe Police to overcome drug abuse are through the following methods: a). Through prevention efforts (pre-emptive efforts and preventive efforts) through activities including holding counseling and coaching carried out by the Narcotics Unit in collaboration with the Binamitra Section of the Konawe Police, in the form of providing brochures, installing banners, conducting surveillance in places considered prone to drug abuse. b). Through efforts to combat drug abuse, namely: repressive efforts related to firm police action in dealing with violations or crimes, Treatment and rehabilitation efforts are efforts to combat drug abuse carried out by the Department of Social Affairs, Department of Health and other private agencies and in collaboration with the police.

### I. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia tidak akan terlepas dari akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara-negara maju, sehingga akan mendorong terjadinya perubahan pada suatu bangsa atau negara tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu bangsa atau negara dapat merambah ke segala aspek kehidupan, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan dan juga aspek hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu maka perilaku dari seluruh komponen bangsa harus selalu didasarkan pada hukum, baik itu rakyat biasa maupun pejabat pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan harus mendapat sanksi atau hukuman berdasarkan

atas kesalahan tersebut. Salah satu faktor yang mendorong tegaknya supremasi hukum di Indonesia itu dikarenakan adanya peranan polisi sebagai salah satu aparaturnegara.

Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian, yang merupakan bagian dari fungsi keamanan ketertiban masyarakat atau kamtibmas. Tugas polisi sangat kompleks dan merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat karena kejahatan dan gangguan Kamtibmas tidak berdiri sendiri. Tugas dan pekerjaan polisi berada dalam lintasan kritis seakan-akan berdiri pada sebuah perbatasan yang sangat rawan, antara tugasnya sebagai penegak hukum dan menghadapi kejahatan yang sedang ditanganinya.

Seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan, bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin pada aturan hukum yang ada (Savigni, dalam Tabah, 2001:10). Adanya partisipasi dari segenap lapisan masyarakat mutlak diperlukan di dalam hukum, sehingga masalah-masalah seperti perjudian, pelacuran, dan penyalahgunaan psikotropika tidak berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Kerjasama yang solid antara aparat penegak hukum dengan masyarakat akan menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Berkembangnya kasus penyalahgunaan psikotropika (narkoba) di Kabupaten Konawe itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai POM maupun dari aparat kepolisian.

Pada era Tahun 90-an di Kabupaten Konawe sudah ditemukan kasus penggunaan pil koplo dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat Kabupaten Konawe dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, pil koplo kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya). Terdapatnya kasus penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Konawe mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Narkoba Polda Sultra.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah bahagian dari narkotika dan bahan-bahan berbahaya lainnya, obat-obat berbahaya itu mencakup psikotropika, alkohol, tembakau, zat adiktif dan serta yang memabukkan lainnya (Sat. Bimmas Resor Kepolisian Kabupaten Konawe, 1999).

Selain itu dalam kata-kata lain yang mempunyai makna yang sama yaitu : NAZA ( Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif ) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ). Istilah NAPZA lebih tepat karena di dalam singkatan tersebut terdapat psikotropika obat yang biasanya digunakan untuk gangguan kesehatan jiwa namun obat ini termasuk obat yang sering disalahgunakan dan dapat menimbulkan adiksi (Idries, 2000 : 3).

### B. Jenis-Jenis Narkoba

#### 1. Narkotika

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan

atau membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001 : 3).

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri seta dapat menimbulkan ketergantungan (Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, 2001:51).

### **C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001:53-57) Perilaku korban akibat penyalahgunaan psikotropika sangat dipengaruhi oleh jenis zat atau obat yang dipakai dan dosis yang digunakan, disamping itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Derajat kemurnian zat
2. Bahan pelarut
3. Riwayat pemakai zat atau obat sebelumnya
4. Kepribadian pemakai
5. Ada tidaknya rasa sakit sebelumnya
6. Harapan si pemakai terhadap zat atau obat sebelumnya
7. Suasana pada waktu memakai

Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah, ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena rasa sakit hilang (*euforia*). Sebaliknya pada penyalahgunaan obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*,

### **D. Tindak Pidana Narkoba**

Landasan hukum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kejahatan ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan dengan jelas hal-hal yang tidak diperbolehkan dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran ini. Pasal yang penting tentang Narkotika adalah Pasal 78, 79, 80, 81 yang ketentuan pidananya sebagai berikut : Pasal 78 berbunyi: "Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan narkotika (Golongan I dalam bentuk tanaman dan golongan I bukan tanaman) dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta."

## **III. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dipilih penulis yaitu Kabupaten Konawe khususnya Polres Konawe, pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Konawe merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Kolaka dan sekitarnya dengan Kota Kendari sekaligus daerah transit bagi Kabupaten-Kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga rentang dengan masalah-masalah sosial yang dapat berakibat dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan antara lain penyalahgunaan narkoba. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba pada umumnya dikarenakan zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang memberi rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya dirasakan secara semu, adapun penyalahgunaan tersebut disebabkan beberapa faktor, Djajoesman (2009:5-6) antara lain :

###### 1. Lingkungan Sosial

- a. Motif ingin tahu, bahwa remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya, misalnya ingin tahu rasanya narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya.
- b. Kesempatan, karena kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat *broken home*, kurang kasih sayang. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya.
- c. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, namun hal itu disalahgunakan untuk memuaskan segala keingintahuan dirinya antara lain berawal dari minuman keras kemudian menggunakan narkotika maupun psikotropika.

###### 2. Kepribadian

- a. Rendah diri, rasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat, karena tidak dapat mengatasi perasaan tersebut maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya, kemudian melakukan dengan cara menyalahgunakan narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya sehingga merasa mendapat apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani.
- b. Emosional, emosi remaja pada umumnya masih labil apalagi pada masa pubertas, pada masa-masa tersebut biasanya ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang-orang tuanya, disisi lain masih ada ketergantungan dengan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.
- c. Mental, lemahnya mental seseorang akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya untuk bertindak dan atau berbuat hal-hal yang negatif, sehingga pada gilirannya tanpa terasa bahwa dirinya telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun obat-obat berbahaya, karena hal itu apabila tidak dilakukan dirinya merasa tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.

Menurut Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri (2001 : 38-42), Ada 5 faktor resiko yang berperan dalam terjadinya ketergantungan penyalahgunaan Narkoba, yakni :

1. Faktor resiko kelompok lingkungan terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada remaja tidak terlepas dari masalah teman sebaya, orang tua dan remaja itu sendiri. Pada remaja, hubungan teman sebaya meluas dan menduduki peran utama pada kehidupan mereka. Teman sebaya secara tipikal menggantikan peran keluarga sebagai hal utama untuk sosialisasi dan aktivitas waktu luang. Remaja memiliki hubungan teman sebaya yang bervariasi dan membuat norma dan sistem nilai yang berbeda.

Fakta tentang orang tua, remaja dan hubungan teman sebaya adalah:

- a. Selama masa remaja, orang tua dan remaja menjadi berjarak satu sama lain dalam fisik dan psikologis. Jarak yang normal ini dilihat dalam penurunan kedekatan emosi dan kehangatan, peningkatan konflik orang tua-remaja dan peningkatan waktu dengan teman sebaya, kadang disebabkan oleh kurang kedekatan emosi dengan remaja.
- b. Peningkatan ketegangan di dalam keluarga (tekanan ekonomi, dan perceraian) membuat remaja tergantung pada teman sebaya untuk dukungan emosi.
- c. Peningkatan konflik orang tua dan remaja antara masa kanak-kanak dan awal remaja, meskipun pada beberapa keluarga frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Konflik-konflik mulai timbul dari peran yang kurang kuat dibawakan orang tua terhadap anak-anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa.
- d. Sekitar 15%-25% keluarga dengan hubungan orang tua remaja yang tidak menyenangkan (*distress*) karena keinginan emosi dan seringnya marah berlebihan (*outburst*) dari marah dan konflik.
- e. Geng remaja, umumnya diasosiasikan dengan hidup bertetangga, yang pada kota kecil, pedesaan, dan sub urbanisasi memiliki karakteristik masing-masing.
- f. Pola kencan formal pada dua generasi sebelumnya telah digantikan oleh pola-pola sosialisasi informal pada kelompok seks campur. Hal ini dapat menimbulkan hubungan seksual yang beresiko seperti AIDS dan penyakit kelamin lain.
- g. Pemahaman kultural meningkat seperti pada kerumunan (*crowd*) yang tidak hanya merupakan sumber penting pada identitas etnik, tetapi juga pada ras dan ketegangan etnik di sekolah.

## 2. Faktor resiko individu

Beberapa hal yang digolongkan dalam faktor resiko individu adalah:

- a. *Alienasi* (disingkan) dan *Rebellious*, keduanya dikaitkan pada awal atau seringnya penggunaan Narkoba.
- b. Perilaku anti sosial
- c. Kecemasan atau *Depresi*
- d. Awal penggunaan atau Obat-obatan
- e. Sikap positif terhadap peminum
- f. Mudah terpengaruh
- g. Kurangnya pemahaman terhadap agama
- h. Pencarian sensasi atau kebutuhan tinggi atas *excitement*

## 3. Faktor resiko keluarga

Terdapat beberapa faktor resiko dalam keluarga yang menyalahgunakan Narkoba, yakni :

- a. Adaptasi pada perceraian, menikah kembali atau hubungan keluarga yang buruk.
- b. Jarak, keterlibatan dan pengasuhan yang inkonsisten.
- c. *Negative parent* atau komunikasi pada anak : pola komunikasi yang negatif diantara orang tua dan remaja.
- d. Pengawasan orang tua yang buruk, hal inilah merupakan prediktor yang kuat dalam penggunaan Narkoba.
- e. Aturan keluarga yang tidak jelas, harapan dan pemberian hadiah.
- f. Penggunaan obat-obatan atau alkohol pada orang tua atau saudara kandung.

## 4. Faktor resiko teman sebaya

Faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan obat-obatan, anak yang memiliki teman yang menggunakan obat-obatan memiliki kecenderungan yang besar juga menggunakan obat-obatan. Menariknya, tekanan negatif dari teman sebaya dapat merupakan suatu resiko tersendiri walaupun tidak ada resiko yang lain.
  - b. Menerima penggunaan Narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung minum atau menggunakan obat-obatan jika mereka percaya bahwa Narkoba memang banyak digunakan pada teman sebayanya.
5. Faktor resiko sekolah, kerja dan komunitas

Beberapa hal yang digolongkan sebagai faktor resiko yang lain adalah:

- a. Kegagalan akademik, kegagalan akademik meningkatkan resiko penggunaan obat-obatan atau sebaliknya meningkatkan kegagalan akademik.
- b. Komitmen rendah terhadap sekolah, anak yang benci akan sekolah yang akan datang kesekolah hanya untuk bertemu teman dan merokok, yang hilang komitmen sebagai pelajar dan mendapatkan pendidikan, mereka memiliki resiko penggunaan Narkoba pada remaja.
- c. Transisi sekolah, ketika anak sekolah dasar masuk ke sekolah menengah pertama lalu menengah umum, prestasi akademis menurun, partisipasi pada ekstrakurikuler menurun, merasa anonim dan menjadikan tingkat penggunaan obat-obatan meningkat.
- d. Praktek mengajar, praktek mengajar di kelas dapat menghasilkan improvisasi terhadap prestasi belajar, komitmen tinggi pada sekolah dan tingkat yang rendah terhadap penundaan tugas.
- e. Faktor resiko bekerja dapat juga meningkatkan penggunaan Narkoba.
- f. Faktor resiko komunitas dapat terjadi karena :
  - 1) Komunitas yang permisif terhadap hukum dan norma.
  - 2) Ketersediaan Narkoba.
  - 3) Kurang patuh terhadap aturan.
  - 4) Kurang makna dari peran.
  - 5) Kurang lekat dengan tetangga dan disorganisasi komunitas.
  - 6) Status sosial ekonomi.

## **B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba**

Berdasarkan peraturan perundang - undangan, maka kepolisian diberi tugas sebagai alat negara dalam penegakan hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Kepolisian sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melakukan 4 (Empat) langkah upaya penanggulangan (Satgas Luhen Narkoba Mabes Polri, 2001:23-25).

### *1. Pre-empetif*

Seperti juga penanganan setiap gangguan Kamtibmas, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba apabila dilakukan lebih dini di hulu jauh lebih baik dari pada di hilir.

Upaya *pre-empetif* yang dilakukan adalah berupa kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan Narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan atau kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

## 2. *Preventif*

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan :

- a. Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk narkoba di Indonesia.
- d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba tingkat nasional, regional maupun internasional.

## 3. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polres Konawe dalam usaha represif adalah :

- a. memutuskan jalur gelap Narkoba
- b. mengungkap jaringan sindikat
- c. mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

## 4. *Treatment* dan Rehabilitasi

Dilaksanakan oleh instansi di luar kepolisian khususnya oleh Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya, karena penyalahgunaan narkoba dapat berdampak kepada masalah ekonomi, keamanan, kesehatan dan sosiologis kemasyarakatan.

# V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani Polres Konawe adalah: faktor rasa ingin tahu atau motif ingin tahu, faktor pergaulan atau faktor teman sebaya, dan faktor frustrasi karena tekanan ekonomi atau faktor status sosial ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Konawe untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Melalui upaya pencegahan (upaya *pre-emptif* dan upaya *preventif*) melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Binamitra Polres Konawe, dalam bentuk pemberian brosur, pemasangan spanduk, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

- b) Melalui upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yaitu : upaya *represif* yang ada hubungannya dengan tindakan tegas kepolisian dalam menghadapi suatu pelanggaran maupun kejahatan, upaya *Treatment* dan *rehabilitasi* merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak kepolisian.

## B. Saran

Setelah mengadakan penelitian selama kurang lebih tiga bulan di Polres Konawe, maka ada beberapa saran sebagai alternatif pemecahan masalah dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yaitu :

1. Bagi Polres Konawe
  - a. Hendaknya polisi atau penyidik dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat.
  - b. Bagi anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba dapat diberikan sanksi berupa pemecatan/pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Perlunya meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Konawe.
  - b. Masyarakat hendaknya meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.
3. Bagi Orang Tua

Dengan informasi yang didapat mengenai penyalahgunaan Narkoba, menjadikan tanggung jawab orang tua terhadap anak semakin meningkat melalui cara sebagai berikut :

  - a. Mengasuh, mendidik anak secara baik, serta mengajarkan moral yang positif dan nilai-nilai hidup.
  - b. Menerapkan aturan yang jelas dalam keluarga dan melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan.
4. Bagi Mahasiswa
  - a. Mahasiswa hendaknya menghindari dan mewaspadaai bahaya narkoba karena dampak negatifnya yang terlalu besar dan sangat merugikan.
  - b. Mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan yang positif dan yang berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, serta memperdalam iman dan takwa guna menjaga ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin F, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Abdurrahman. 2007. *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta : Media Sarana Press.
- Bagian Binamitra Polwiltabes Semarang. 2004. *Makalah Penyuluhan "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Sekolah"*.
- Cohen, Bruce. J. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djajoesman, Nugroho. 2009. *Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Faisal, Sanifah. 2001. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, 2007. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bina Ahsara. Jakarta
- Idries. 2000. *Remaja dan Narkoba*. Jakarta : Media Indonesia.
- Ikhsan, Muhammad, N. 2000-2001. *The Lost Generation Relawan Centra Mitra Muda PKBI Jakarta*. Yogyakarta : Gloria Cyber Ministries.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pantologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Koenjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Lutan, Ahwil. 2000. Ceramah Pembekalan "*Masalah Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangan Oleh POLRI.*"
- Ledeng Marpaung, 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mabes Polri, Satgas Luhpen Narkoba. 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : PT. Tempo Scan Pacific Tbk.
- Matthew, Miles. B. 2002. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Tabah, Anton. 2001. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Bahan Berbahaya
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara